

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

1. Akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah istri dapat mengajukan gugatan nafkah maupun gugatan perceraian kepada Pengadilan. Dan suami berkewajiban membayar nafkah atas putusan gugatan nafkah. Jika gugatan perceraian maka dapat memutuskan tali perkawinan dan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri
2. Akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut hukum islam adalah: (a) Jika dalam keadaan kesulitan, istri tidak boleh memenjarakan suami. (b) Hak istri untuk menfasakh suami yang tidak mampu memberi nafkah, dalam hukum islam ada dua pendapat yaitu ada yang memperbolehkan dan tidak seorang istri untuk mengajukan fasakh. (c) Apabila istri mengajukan gugatan fasakh akan menimbulkan kewajiban baru kepada suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah. (d)

Gugur atau tidaknya kewajiban suami memberikan nafkah jika suami dalam keadaan tidak mampu terdapat dua pendapat juga yaitu gugur dan tetap menjadi hutang. (e) Hakim di pengadilan berhak menyita harta suami secara paksa dan harganya diserahkan pembiayaan istri apabila suami dalam keadaan lapang tapi tidak melaksanakan kewajibannya. (f) Ada jalan alternatif lain selain istri dapat menggunakan hak fasakh nikah yaitu Istri berhak mengambil sebagian dari harta suaminya dengan cara baik-baik guna mencukupi keperluannya sekalipun tidak sepengetahuan suaminya dan Hukum Islam juga memberi izin kepada istri untuk berutang kepada orang lain untuk memenuhi pembelanjannya meskipun suami tidak mengizinkannya. (g) Jika suami bakhil tidak memberikan nafkah yang secukupnya kepada istrinya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan-alasan yang dibenarkan syara', istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu.

3. Persamaan Dan Perbedaan

- (1) Persamaan akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri adalah: a) Hak istri mengajukan gugatan cerai. b) Kewajiban suami membayar nafkah terhadap gugatan nafkah. c) Putusnya tali perkawinan jika istri mengajukan gugatan cerai dan suami mendapat akibat hukum baru yaitu

memberikan nafkah iddah dan mut'ah setelah terjadinya perceraian.

- (2) Perbedaan akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri adalah: a) Perbedaan antara suami yang dalam keadaan lapang dan sempit dari segi ekonomi. b) Tentang masalah gugur atau tidaknya kewajiban suami memberikan nafkah jika suami dalam keadaan tidak mampu. c) Status berhutang atau tidak jika suami mampu tapi tidak melaksanakan kewajibannya. d) Masalah jalan alternatif jika suami mengabaikan nafkah. e) Perbedaan mengenai penentuan jumlah pembayaran nafkah.

B. Saran

1. Berdasarkan penelitian tentang akibat hukum pengabaian nafkah menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ini, maka peneliti menganggap perlu untuk penambahan pasal dalam undang-undang ini mengenai alternatif lain selain dapat mengajukan gugatan atas kelalaian suami kepada Pengadilan Agama dan tentang sanksi materi dan non materi apabila terjadi pengabaian nafkah. Karena menurut peneliti dimungkinkan akan dapat mengurangi angka perceraian di Indonesia.
2. Seorang suami hendaknya bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya dalam pemenuhan kebutuhan istri dalam rumah tangga.